

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Masyarakat dalam hal ini khususnya pengguna layanan e-KTP dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak pemerintah karena data yang diberikan oleh masyarakat termasuk kedalam data pribadi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyalahgunakan data privasi masyarakat dalam hal ini dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hak privasi seorang warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara, tindakan yang penyebarluaskan identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara. Setiap orang dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi seseorang jika di luar kewenangannya. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan seseorang seperti KTP wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

2. Pemerintah dalam mengeluarkan ketentuan mengenai e-KTP masih belum maksimal perlindungannya, dikarenakan di Indonesia sendiri

belum memiliki Undang Undang yang secara khusus mengatur tentang data pribadi, sehingga data pribadi yang telah didaftarkan kepada pemerintah sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran meskipun dalam peraturan menteri yang dikeluarkan sudah terdapat sanksi administratif. Bagi penulis hal tersebut masih dianggap kurang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi ditambah lagi server e-KTP yang dipegang oleh pihak asing rawan disalahgunakan dan ada beberapa risiko yang dihadapi jika pihak asing yang memegang data kependudukan Indonesia.

Akibat dari tidak adanya Undang Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data tersebut maka dalam penegakan hukumnya suatu pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap data pribadi harus menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan seperti contoh apabila hendak menjerat penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran dapat menggunakan UU ITE. Akan tetapi dalam pelaksanaannya hal hal tersebut dapat dijadikan sebagai celah bagi pelanggar untuk lolos dari jerat hukum.

Terlepas dari hukum dan undang-undang yang mengatur, mengelola dan melindungi data pribadi, dibutuhkan kesadaran dan kebijakan tersendiri oleh pemilik data tersebut, dalam memberikan informasinya kepada siapa dan dipergunakan untuk apa. Karena walaupun telah diatur, dikelola dan

dilindungi namun si pemilik data memberikan datanya dengan mudah semua usaha yang dilakukan dalam melindungi data pribadi akan sia-sia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sehingga terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak atas data pribadi itu sendiri dan hak masyarakat dapat dilindungi.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum dengan melakukan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai perlindungan data pribadi tersebut., agar hak-hak atas data pribadi masyarakat dapat lebih terlindungi, sehingga penyalahgunaan data juga dapat dihindari.